

**IMPLEMENTASI ASAS PARTISIPATIF PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL
DALAM UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Studi Pada PT.Mandiri Mining Corporindo)**

Rahmat

Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Jl. Ir. H. Juanda No. 44/77 Mamuju

Email: rahmatlawyers@gmail.com

ABSTRAK

PT.Mandiri Mining Corporindo (MMC) adalah perusahaan tambang Mangan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan surat izin eksplorasi nomor 418 Tahun 2009 dan izin operasi produksi nomor 333 tahun 2010, dimana proses produksi telah dimulai sejak bulan oktober 2010, adapun luas ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT.MMC adalah 178 ha yang meliputi kawasan 178 ha yang meliputi kawasan hutan produksi 125 ha dan perkebunan masyarakat 53 ha, namun areal yang dikelola baru sekitar 30 persen. Sejak awal pembukaan perusahaan tambang di Desa ini telah menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, mengingat lokasi tambang berbatasan langsung dengan perkebunan dan persawahan masyarakat setempat. Hal ini menjadi masalah yang menarik dikaji dari aspek hukum perizinan, khususnya perizinan lingkungan sehingga permasalahan dalam penelitian ini yaitu; Pertama bagaimana pelaksanaan penyusunan AMDAL PT.MMC. kedua bagaimanakah pelibatan masyarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL PT.MMC. hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya sosialisasi AMDAL PT.MMC di masyarakat yang akan terkena dampak pembukaan tambang, kedua tidak maksimalnya perwakilan masyarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL.

Kata Kunci : Asas Partisipatif, AMDAL, Perizinan

ABSTRACT

PT.Mandiri Mining Corporindo (MMC) is a mining company of Mangan in Bonehau Village, Bonehau District of Mamuju Regency, West Sulawesi Province with exploration license number 418/2009 and production operation license number 333 of 2010, where production process has started since October 2010, while the area of mining business license owned by PT.MMC is 178 ha covering 178 ha area covering production forest area 125 ha and community plantation 53 ha, but newly managed area about 30 percent. Since the beginning of the opening of mining companies in this village has raised concerns about the negative impact of environmental damage, given the location of the mine directly bound to the plantation and rice fields of local communities. This is an interesting issue studied from the legal aspects of licensing, especially environmental permissions so that the problems in this research are; First what is the position of Environmental Impact Assesment EIA in PT.MMC environmental permit? Second, how does the community engage in the document of Environmental Impact Assesment EIA PT.MMC implementation. the results of this study indicate that the EIA position in the environmental permit is an absolute obligation and prerequisite, if a company violates the environmental permit, the business license or activity may be canceled. And the PT.MMC EIA issuance procedure has been in accordance with the legislation but in its implementation is not in accordance with the planning.

Keywords : Participatory principle,AMDAL, Licencing

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

AMDAL adalah bagian yang sangat penting dari suatu rencana kegiatan eksplorasi lingkungan hidup atau sumber daya alam. Dasar hukum AMDAL terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah di rubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Dengan demikian AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Olehnya itu dalam penyusunan dokumen AMDAL sangat dibutuhkan pelibatan masyarakat secara luas dan terbuka, sebagaimana yang dimaksud asas partisipatif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan dilaksanakannya AMDAL yang partisipatif, maka pengambilan keputusan terhadap rencana suatu kegiatan telah didasarkan kepada pertimbangan aspek ekologis. Dari uraian di atas, maka permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan sumber-sumber daya alam, sehingga pembangunan dapat meningkatkan kemampuan lingkungan dalam mendukung terlanjutkannya pembangunan. Dengan dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, pelaksanaan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan

dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Usaha pertambangan merupakan salah satu usaha manusia untuk meningkatkan kualitas ekonominya, karena industri pertambangan menjanjikan kesejahteraan sekaligus kemakmuran rakyat. Namun dibalik itu juga terdapat ancaman besar terhadap lingkungan apabila pengelolaan usaha pertambangan dilakukan secara tidak bertanggungjawab. Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat adalah wilayah yang kaya akan potensi sumber daya alam berupa bahan galian emas, minyak, gas bumi, batu bara dan mangan. Salah satu wilayah yang memiliki potensi tambang batubara dan mangan, adalah Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju dengan luas wilayah 96,176 Km².

Diantara perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan salah satunya adalah PT.Mandiri Maining Corporindo (MMC) dengan surat izin Eksplorasi Nomor 418 Tahun 2009 dan izin operasi produksi Nomor 333 Tahun 2010, yang bergerak dibidang pertambangan batu mangan, dimana proses produksi telah dimulai sejak bulan Oktober 2010. Adapun luas Ijin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT.MMC adalah 178 Ha yang meliputi kawasan hutan produksi 125 ha dan perkebunan masyarakat 53 ha. namun areal yang dikelola baru sekitar 30 persen.

Sejak awal pembukaan perusahaan pertambangan di desa Bonehau telah menimbulkan pro kontra ditengah masyarakat, dimana sebagian masyarakat menilai jika kurang dilakukan sosialisasi oleh pihak perusahaan maupun pemerintah setempat, sehingga dikhawatirkan pembukaan perusahaan tambang mangan tersebut akan menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan, mengingat lokasi tambang berbatasan langsung dengan perkebunan dan persawahan masyarakat setempat, seperti yang dikemukakan

Artikel

Hasmin, tokoh pemuda setempat (hasil wawancara penulis pada tgl, 19 Maret 2012). Oleh karena itu diperlukan suatu pengkajian yang konfrehensif baik perangkat-perangkat hukum lingkungan, hukum perizinan yang ada maupun dampaknya terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan usaha pertambangan mangan melalui kajian AMDAL. Penelitian ini akan mengkaji AMDAL sebagai instrumen penting dalam setiap perizinan lingkungan, dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.MMC yang mengelola tambang mangan di Desa Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, untuk hal itu kajian ini merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyusunan AMDAL PT.MMC ?
2. Bagaimanakah pelibatan masyarakat dalam tim penilai dokumen AMDAL PT.MMC ?

C. Metode

Jenis penelitian ini, penelitian hukum sosoiologis dengan pendekatan empiris yakni rumusan masalah yang ditetapkan menelaah dan memberikan analisis terhadap pelaksanaan AMDAL usaha pertambangan (Studi di PT.Mandiri Mining Corporindo di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat). Adapun jenis data yang digunakan dititik beratkan pada data sekunder dan juga didukung data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di tempat penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, sumber hukum primer antara lain berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya mengenai AMDAL, sedangkan sumber hukum sekunder yang

lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan, konsep rancangan undang-undang dibidang AMDAL, pendapat para ahli, hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini akan dilengkapi oleh data primer yang menjadi sumber data yang diperoleh dari penelitian empiris di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Mamuju. Sarana utama yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah, dengan melakukan serangkaian wawancara, dan penyebaran angket, kepada, pengambil kebijakan di bidang perizinan lingkungan, pelaku usaha, dan masyarakat sekitar usaha tambang. Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif dan preskriptif, agar penelitian ini tidak hanya menggambarkan data-data semata, tetapi juga mengungkapkan realitas mengenai asas partisipatif dalam penyusunan dokumen AMDAL.

II. PEMBAHASAN**A. Pelaksanaan Penyusunan AMDAL PT.MMC**

Terhadap pelaksanaan AMDAL PT.MMC, telah dilakukan survei kepada tiga puluh orang responden yang terdiri dari masyarakat sekitar lokasi pertambangan PT.MMC, yang diukur berdasarkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Amdal. Hasil wawancara dan quisioner untuk mengukur pengetahuan masyarakat terhadap Amdal disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Artikel

Tabel.1 Pengetahuan masyarakat terhadap Amdal

No	Pendapat Responden	Frekwensi	Persentasi
1.	Tidak tahu	20	70
2.	Tahu sebagian	3	5
3.	Pernah dengar	7	25
	Jumlah	30	100

Sumber data; data primer peneliti tahun 2012

Pada tabel diatas terdapat 70 persen masyarakat tidak mengerti tentang Amdal dan hanya 30 persen yang tahu sebagian dan pernah dengar tentang Amdal. Selanjutnya peneliti melakukan survei keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi Amdal PT.MMC, ditemukan hal-hal sebagai berikut, sebanyak 10 persen responden menjawab bahwa keterlibatan masyarakat hanya pada tahap awal sosialisasi dan pembahasan Amdal saja, selebihnya 90 persen menjawab tidak ada bahkan tidak tahu tentang ada tidaknya sosialisasi Amdal PT.MMC, lebih lengkapnya tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2. Keterlibatan Masyarakat dalam sosialisasi Amdal

No	Pendapat Responden	Frekwensi	Persentasi
1.	Ada sosialisasi pada tahap pengumuman dan pembahasan Amdal.	5	10
	Tidak ada.	20	80
	Tidak tahu.	5	10
	Jumlah	30	100

Sumber data; data primer peneliti tahun 2012

Dari data yang disajikan diatas, jelas jika dalam implementasi penyusunan Amdal PT.MMC belum secara maksimal melibatkan masyarakat sehingga prinsip partisipatif yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dokumen Amdal

disusun dengan pelibatan masyarakat secara transparan, khususnya masyarakat yang akan terkena dampak dari suatu kegiatan usaha. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apakah dengan tidak maksimalnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL, izin usaha pertambangan PT.MMC dapat ditinjau kembali?.

Instrumen penegakan hukum administrasi merupakan bagian kekuasaan memerintah (*besturen*), maka penegakan hukum administrasi negara tunduk pada asas-asas umum (hukum pemerintahan), yaitu asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*), asas efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid an doeltreffendheid*), asas keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*) dan asas berencana (*planmatigheid*).²

Mas Achmad Santosa, menyatakan bahwa perangkat-perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi lima perangkat yang merupakan prasyarat awal dari efektifitas penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup³. Kelima perangkat itu ialah:

1. Izin, yang didayagunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian;
2. Persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan;
3. Mekanisme pengawasan penataan;
4. Keberadaan pejabat pengawasan (inspektur) yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya; dan
5. Sanksi administrasi.

² Aditia Syaprillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan," *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2017): 103.

³ Ibid, hal, 104

Artikel

Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon dalam rangka penegakan hukum lingkungan administrasi ada beberapa macam sanksi administrasi yang biasa diberlakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku kegiatan yaitu:

- a. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah).
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran, dan sebagainya).
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).
- d. Pengenaan denda administratif (*administrative boete*).⁴

Pandangan Philipus M. Hajon di atas merupakan wujud penegakan hukum administrasi yang berkembang di Belanda, yang diharapkan dapat sebagai bahan pembandingan dalam pembentukan dan praktik hukum administrasi di Indonesia.

Mas Ahmad Santosa memberikan suatu bentuk piramida dalam memberlakukan sanksi dalam penegakan hukum lingkungan. Pemberlakuan sanksi administrasi sebagaimana tersebut diatas diberlakukan secara sistematis dan bertahap (dari mulai yang bersifat ringan, menengah sampai dengan yang berat), UUPLH mengatur penerapan tiga jenis sanksi administrasi yaitu :

1. Paksaan pemerintah Pasal 25 Ayat (1)
2. Pembayaran sejumlah uang tertentu Pasal 25 Ayat (5)
3. Pencabutan Izin Usaha Pasal 27 ayat (1)⁵

Masih menurut Mas Achmad Santosa (2001:247), Bahwa Penegakan hukum lingkungan di bidang lingkungan

hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat penegakan hukum lainnya (perdata dan pidana) manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
- c. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat.⁶

Menurut Mas ahmad Santosa perangkat penegakan hukum administrasi dalam sebuah sistem hukum dan pemerintahan paling tidak harus meliputi izin, persyaratan izin dengan merujuk pada AMDAL, standar baku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan, mekanisme pengawasan penataan, keberadaan pejabat pengawas dan sanksi administrasi. Kelima perangkat ini merupakan persyaratan awal dari efektifitas dari penegakan administrasi dibidang lingkungan hidup.

⁴ Rahmat, 2015, Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, The Phinisi Press, Yogyakarta, hal 33.

⁵ Helmi, 2012 *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.hal-27

⁶ Loc.cit, hal 35

Artikel

Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan pembayaran sejumlah uang tertentu adalah Gubernur. Gubernur dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Bupati/Walikota. Untuk penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha, yang berwenang adalah pejabat yang mengeluarkan izin usaha yang bersangkutan. Gubernur hanya berwenang mengusulkan pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Sehingga berdasarkan kajian-kajian tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan tindakan-tindakan administrasi berupa rekomendasi perbaikan dokumen AMDAL PT.Mandiri Maining Corporindo (MMC).

B. Pelibatan Masyarakat Dalam Tim Penilai Dokumen AMDAL PT.MMC

Penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menilai dokumen AMDAL dari usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis, lokasinya melebihi satu propinsi, berada di wilayah sengketa, berada di ruang lautan, dan/atau lokasinya di lintas batas negara RI dengan negara lain. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, untuk tingkat propinsi penilaian dokumen AMDAL dilakukan oleh Bapedal Propinsi, yaitu untuk menilai usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya melebihi satu Kabupaten/Kota. Untuk tingkat Kabupaten/Kota sudah tersedia pula tim penilai yaitu para pejabat yang sudah mendapatkan sertifikat Penilai (AMDAL). Penilaian dokumen AMDAL dilakukan untuk beberapa dokumen dan meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan isi dokumen.

Adapun Dokumen yang dinilai, meliputi :

- 1) Penilaian dokumen Kerangka Acuan (KA).

- 2) Penilaian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) .
- 3) Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) .
- 4) Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) .

Penilaian Kerangka Acuan (KA), meliputi :

- 1) Kelengkapan administrasi.
- 2) Isi dokumen, yang terdiri dari :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Ruang lingkup studi.
 - c. Metode studi.
 - d. Pelaksanaan studi.
 - e. Daftar pustaka dan lampiran.

Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), meliputi :

1. Kelengkapan administrasi.
2. Isi dokumen, meliputi :
 - a. Pendahuluan.
 - b. Ruang lingkup studi.
 - c. Metode studi.
 - d. Rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - e. Rona lingkungan awal.
 - f. Prakiraan dampak penting.
 - g. Evaluasi dampak penting dan daftar pustaka serta lampiran.

Penilaian Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) , meliputi :

1. Lingkup RKL.
2. Pendekatan RKL.
3. Kedalaman RKL.
4. Rencana pelaksanaan RKL.
5. Daftar pustaka dan lampiran.

Penilaian Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), meliputi :

1. Lingkup RPL.
2. Pendekatan RPL.
3. Rencana pelaksanaan RPL.
4. Daftar pustaka dan lampiran.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan penerbitan AMDAL PT.MMC sebagai pemegang izin usaha atas pengelolaan tambang batu mangan di Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan wawancara penulis dengan

Artikel

kepala Bappedalda Kabupaten Mamuju sebagai instansi yang mengeluarkan izin lingkungan, menurutnya PT.MMC telah memenuhi semua syarat administrasi untuk penerbitan izin lingkungannya, namun dalam pelaksanaan yang bertindak selaku tim penilai adalah para pejabat yang dipimpin langsung oleh kepala Bappeda yang dibentuk oleh Bupati tanpa melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup dijelaskan jika keanggotaan tim penilai AMDAL terdiri dari unsur pemerintah, perwakilan masyarakat yang terkena dampak, perguruan tinggi/ahli, dan lembaga swadaya masyarakat.

H.J.Mukono⁷ berpendapat bahwa ada semacam kerancuan dalam kebijakan AMDAL dimana dokumen tersebut ditempatkan sebagai sebuah studi kelayakan ilmiah di bidang lingkungan hidup yang menjadi alat bantu bagi pengambilan keputusan dalam pembangunan. Namun demikian komisi penilai yang bertugas menilai AMDAL beranggotakan mayoritas wakil dari instansi pemerintah yang mencerminkan *heavy bureaucracy* dan wakil-wakil yang melakukan advokasi. Dari komposisi yang ada dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut (1) keputusan kelayakan lingkungan didominasi oleh suara yang didasarkan pada kepentingan birokrasi; (2) wakil masyarakat maupun LSM sebagai kekuatan *counter balance* dapat dengan mudah terkooptasi (*captured or coopted*) dikarenakan berbagai faktor; (3) keputusan cukup sulit untuk dicapai karena yang mendominasi adalah bukan pertimbangan ilmiah obyektif akan tetapi kepentingan pemerintah atau kepentingan masyarakat/LSM secara sepihak.

Seharusnya proses penilaian AMDAL sebagai instrumen penting dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, menganut prinsip kehati-hatian demi menjaga keberlanjutan (*sustainable*) potensi Sumber Daya Alam yang sifatnya terbatas seperti komoditas tambang, terlebih jika Sumber Daya Alam tersebut merupakan penyangga kehidupan masyarakat, karena masyarakat itu sendiri merupakan sumber daya bagi pembangunan daerah, demikian pula terhadap PT.MMC selaku pemrakarsa atau pengusul AMDAL hendaknya secara sukarela memiliki kesadaran untuk patuh menjalankan perencanaan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni prinsip keberlanjutan.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan, maka kesimpulan yang dapat ditarik terhadap kedua rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Prosedur pelaksanaan penyusunan AMDAL PT. Mandiri Mining Corporindo (MMC), kurang melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak usaha tambang, sehingga belum sejalan dengan asas partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Demikian pula terhadap evaluasi dan penilaian dokumen AMDAL PT.Mandiri Mining Corporindo, unsur-unsur yang terlibat dalam tim penilai/komisi AMDAL yang masih

⁷ H.J.Mukono, Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol.2 No.1, Juli 2015, h.24-25

didominasi dari unsur birokrasi tidak sejalan dengan asas partisipatif.

2. SARAN

- 1) Diperlukan regulasi yang memperkuat pengawasan perizinan yang lebih selektif bagi setiap kegiatan usaha yang mengelola Sumber Daya Alam sebagai bentuk konkret penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 2) Dalam penguatan regulasi sebagaimana saran pertama diatas, salah satu materi, muatan dan substansi yang penting diatur adalah peninjauan bahkan pembatalan izin usaha jika prosedur penyusunan Amdal Perusahaan terbukti tidak melibatkan masyarakat yang terkena dampak.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005 *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A.Muin Fahmal, 2008 *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*, Cetakan Ketiga, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Harun M. Husein, 1992 *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Helmi, 2012 *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2009 *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mohammad Askin, 2010 *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2008 *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung.
- Otto Soemarwoto, .2003 *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta. Gaja Mada University Press
- Philiphus M.Hadjon et al. 2008 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ke X Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Pramudya Sunu, 2000 *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, PT Grasindo, Jakarta
- Rahmat, 2015, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, The Phinisi Press, Yogyakarta
- Salim HS, 2005 *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005 *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya.
- Santosa, Mas Ahmad. 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*. Jakarta . ICEL
- Supriadi, 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika. Jakarta
- Suparto Wijoyo. 2012 *Penyelesaian Segketa Lingkungan*. Airlangga University Press Surabaya.

Artikel

Soemarwoto, Otto. 1994. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan*, Edisi Revisi. Jakarta. Djambatan

Simon, Esther, Sigit Reliantoro dan Dadang Purnama. 2004. *Tanya Jawab AMDAL, Menjawab Berbagai Pertanyaan Umum Tentang AMDAL*. Jakarta . Kemeterian Lingkungan Hidup.

Simon Felix Sembiring, 2009 *Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto , 2003 *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Jurnal :

Aditia Syaprillah, 2016, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Hal, 103, vol.I No.1 Oktober 2016.

Budi Prastowo. *Aspek – Aspek Hukum Pidana Dalam UU No. 23 Tahun 1997* Projustitia Th ke XXI Nomor 3 Juli 2003.

H.J.Mukono, *Kedudukan AMDAL Dalam Pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan (Sutainable Development)*, Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol.2 No.1, Juli 2015.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup